



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.04.243.05.11.2267 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.24.3573 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- KESATU : Membentuk dan Mengesahkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi, terdiri atas:
- Tim Pengarah;
 - Tim Pelaksana; dan
 - Kelompok Kerja (Pokja).
- KEDUA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk Sekretariat.
- KETIGA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Pokja 1 Bidang Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
 - Pokja 2 Bidang Peraturan Perundang-undangan;
 - Pokja 3 Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - Pokja 4 Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja;
 - Pokja 5 Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan *Pre Market*;
 - Pokja 6 Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan *Post Market*;
 - Pokja 7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pokja 8 Bidang Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*); dan
 - Pokja 9 Bidang Pemantauan, Implementasi, Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan Pokja 1 sampai dengan Pokja 9 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Tim Pengarah bertugas:
 - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan reformasi birokrasi Badan POM Republik Indonesia.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana strategis pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM Republik Indonesia.
 - c. Memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme/kerjasama/koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM Republik Indonesia.
 - d. Memberikan arahan dalam mengkonsolidasikan dan mobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM Republik Indonesia.
2. Tim Pelaksana bertugas:
- a. Merumuskan cetak biru Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sesuai dengan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan cetak biru Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - c. Melakukan kerjasama dengan Tim Kerja Nasional dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - d. Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - f. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
 - g. Mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
 - h. Mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pihak terkait.
3. Pokja 1 Bidang Penataan Organisasi dan Tata Laksana bertugas:
- a. Menyusun *Organization Right Sizing*.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan *Quality Management System (QMS)* di lingkungan Badan POM Republik Indonesia.
 - c. Membahas revitalisasi Peran dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - d. Memantau dan mengevaluasi Kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. P



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Menyusun Pedoman Analisis Proses Bisnis di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
4. Pokja 2 Bidang Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, bertugas:
 - a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - b. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
5. Pokja 3 Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur bertugas:
 - a. Menyusun konsep *Grand Design Human Capital Management (HCM)* di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - b. Menyempurnakan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan.
 - c. Menyusun Perencanaan Pegawai (Formasi).
 - d. Menyempurnakan Pedoman *Assessment* Kompetensi Individu Pegawai.
 - e. Menyempurnakan Kebijakan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Menyusun Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja.
 - g. Menyusun Pedoman Menyusun Pola Karir (Sistem Penempatan, Promosi, dan Mutasi).
 - h. Menyusun Pedoman Pengembangan *Data Base* Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - i. Menyusun Pedoman Evaluasi Jabatan.
 - j. Menyusun Pedoman Analisis Jabatan.
 - k. Menyusun Pedoman Pengendalian Kepegawaian/Audit Kepegawaian.
 - l. Menyusun Pedoman Pendidikan dan Latihan.
 - m. Menyusun Kebijakan tentang Sistem Remunerasi Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - n. Menyempurnakan kebijakan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
 - o. Menyusun kebijakan tentang Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Pemerintah Non- Pegawai Negeri Sipil)
 - p. Menyempurnakan kebijakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
 - q. Menyempurnakan kebijakan tentang Penilaian Kinerja Pegawai.
 - r. Menyempurnakan kebijakan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- s. Menyempurnakan kebijakan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - t. Menyempurnakan Kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - u. Mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan
6. Pokja 4 Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja bertugas :
- a. Mengelola Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - b. Menetapkan pedoman *Integrated Planning & Budgeting*.
 - c. Mengkoordinir penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap unit kerja yang ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - d. Merumuskan Kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi.
 - e. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi.
 - f. Melaksanakan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja.
 - g. Menyusun Modul penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - h. *Review* Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
7. Pokja 5 Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan *Pre Market* bertugas:
- a. Memperkuat sistem Pengawasan *Pre Market*.
 - b. Menetapkan evaluasi kinerja pelayanan.
 - c. Menetapkan pedoman standar pelayanan.
 - d. Mengembangkan *best practices* peningkatan kualitas pelayanan
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional.
8. Pokja 6 Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan *Post Market* bertugas:
- a. Memperkuat sistem Pengawasan *Post Market*.
 - b. Menetapkan evaluasi kinerja pengawasan.
 - c. Menetapkan pedoman standar pengawasan.
 - d. Mengembangkan *best practices* peningkatan kualitas pengawasan.
 - e. Meningkatkan kualitas pengawasan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional. **A**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Pokja 7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas:
 - a. Memperkuat sistem pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data pengembangan/pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menyebarkan informasi dan promosi kegiatan reformasi birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya tentang keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan obat dan makanan.
 - d. Berdiskusi dengan anggota Pokja lain tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan.
 - e. Berperan aktif untuk mendorong masyarakat menggunakan sumber daya yang ada dalam pengawasan obat dan makanan.

10. Pokja 8 Bidang Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) bertugas:
 - a. Menyusun dokumen manajemen perubahan dan *learning organization*.
 - b. Membentuk mekanisme komunikasi berbasis Teknologi Informasi.
 - c. Mengkoordinir perubahan *Mind Set* dan *Culture Set* serta budaya kerja pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - d. Melakukan internalisasi nilai-nilai etika, moral dan agama dalam pelaksanaan tugas pada seluruh pegawai.

11. Pokja 9 Bidang Pemantauan, Implementasi, Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi bertugas:
 - a. Melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - b. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
 - d. Melakukan promosi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya:

1. Setiap Pokja mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Setiap Pokja melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Dapat mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pihak terkait.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.24.3573 Tahun 2009 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi;
- b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.0543 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2011

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia,



Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc. *dk*
NIP. 19511227 198003 2 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Yang bersangkutan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia

Nomor : HK.04.243.05.11.2267

Tahun : 2011

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**

A. TIM PENGARAH			
	Ketua	:	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
	Sekretaris	:	Sekretaris Utama
	Anggota	:	1. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA
			2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen
			3. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
B. TIM PELAKSANA			
	Ketua	:	Sekretaris Utama
	Sekretaris	:	1. Kepala Biro Umum
			2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	:	1. Inspektur
			2. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
			3. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
			4. Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi
			5. Direktur Penilaian Keamanan Pangan
			6. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
			7. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
			8. Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

		9.	Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
		10.	Direktur Standardisasi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
		11.	Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen
		12.	Direktur Standardisasi Produk Pangan
		13.	Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
		14.	Direktur Obat Asli Indonesia
		15.	Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
		16.	Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
		17.	Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		18.	Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan
		19.	Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
		20.	Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
		21.	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
C.	KELOMPOK KERJA		
1.	Pokja Bidang Penataan Organisasi dan Tata Laksana		
	Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Sekretaris	:	Kepala Bagian Rencana Strategis dan Organisasi
	Anggota	:	1. Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan
			2. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
			3. Kepala Bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
2.	Pokja Bidang Peraturan Perundang-Undangan		
	Ketua	:	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	Sekretaris	:	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
	Anggota	:	1. Direktur Standardisasi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
			2. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen
			3. Direktur Standardisasi Produk Pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

3.	Pokja Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur		
	Ketua	:	Kepala Biro Umum
	Sekretaris	:	Kepala Bagian Administrasi Pegawai
	Anggota	:	1. Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
			2. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
			3. Kepala Bidang Keamanan Pangan
4.	Pokja Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
	Ketua	:	Inspektur
	Sekretaris	:	Agus Sulisno, S.Si, Apt (Auditor Ahli Muda)
	Anggota	:	1. Kepala Bidang Produk Terapeutik dan Bahan Berbahaya, PPMN
			2. Kepala Sub Direktorat Penilaian Obat Copy dan Produk Biologi
			3. Kepala Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu
			4. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
			5. Kepala Bagian Keuangan
5.	Pokja Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan <i>Pre Market</i>		
	Ketua	:	Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik
	Sekretaris	:	Kepala Sub Direktorat Penilaian Obat Baru
	Anggota	:	1. Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi
			2. Direktur Penilaian Keamanan Pangan
			3. Kepala Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus
6.	Pokja Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan <i>Post Market</i>		
	Ketua	:	Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen
	Sekretaris	:	Kepala Sub Direktorat Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen
	Anggota	:	1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
			2. Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
			3. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

		Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
7.	Pokja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Ketua	:	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris	:	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Anggota	:	1. Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
		2. Direktur Obat Asli Indonesia
		3. Kepala Sub Direktorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan
		4. Kepala Bagian Pengaduan Konsumen
		5. Kepala Bidang Informasi Keracunan
8.	Pokja Bidang Pola Pikir (<i>Mind Set</i>) dan Budaya Kerja (<i>Culture Set</i>)	
Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Anggota	:	1. Direktur Standardisasi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
		2. Kepala Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika
		3. Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
9.	Pokja Bidang Pemantauan, Implementasi, Promosi, dan Komunikasi Reformasi Birokrasi	
Ketua	:	Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Teknologi Informasi
Anggota	:	1. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
		2. Kepala Bidang Informasi Obat

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2011

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia,



[Signature]
Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc.
NIP. 19511227 198003 2 001